



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2015 dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung yang bernama NAMA dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama NAMA dan NAMA;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Kawin sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT, sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 12 Agustus 2016;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **April 2017** antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

4.2. Disamping itu, Tergugat juga jarang pulang kerumah sehingga kondisi rumah tangga dan Penggugat kurang mendapatkan perhatian oleh Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan **Januari 2019** antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah tersebut yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, tujuan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-1034/Kua.10.22.10/PW.01/XII/2021, tertanggal 17 Desember 2021;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq.Majelis Hakim agar mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**NAMA**) dengan Penggugat (**NAMA**) pada tanggal 07 Juli 2015 dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan ALAMAT;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU, Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Surat Keterangan Nomor. B-1034/Kua.10.22.10/PW.01/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi (kode P.)

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

### Saksi 1

**NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 07 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama NAMA;
- Bahwa mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pernikahan itu adalah NAMA dan NAMA;
- Bahwa Setahu saksi ketika menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon bertstatus gadis;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sudah punya anak satu orang;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2017;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

## Saksi 2

**NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 07 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama NAMA;
- Bahwa mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pernikahan itu adalah NAMA dan NAMA;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ketika menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon bertstatus gadis;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sudah punya anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2017;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Depok berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama NAMA;
- Bahwa mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pernikahan itu adalah NAMA dan NAMA;
- Bahwa Setahu saksi ketika menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus gadis;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sudah punya anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2017;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat **(NAMA)** dengan Tergugat **(NAMA)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(NAMA)** kepada Penggugat **(NAMA)**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah, dan Drs. Aslam, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Panitera Pengganti,

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran              | Rp 30.000,-  |
| 2. Proses                   | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat      | Rp 130.000,- |
| Panggilan Tergugat          | Rp 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan    | Rp. 10.000,- |
| Panggilan Pertama Penggugat |              |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan    | Rp. 10.000,- |
| Panggilan Pertama Tergugat  |              |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi  
7. Meterai  
**Jumlah**

Rp 10.000,-  
Rp 10.000,-  
**Rp 450.000,-**

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No 93/Pdt.G/2022/PA.Dpk